



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 1 Mei 2013

Kepada Yth :

Nomor : 510/SJ/V/2013  
Sifat : PENTING  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Pengaturan Honorarium  
Penyelenggara Pemilu

1. Sekretaris KPU Provinsi
  2. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
- di –

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait dengan pengaturan pembayaran honorarium penyelenggara Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang pelaksanaannya bersamaan dengan Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta pembayaran honorarium penyelenggara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur yang pelaksanaannya bersamaan dengan Pemilu Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, dan sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2588/PB/2008 tanggal 27 Maret 2008 perihal Pembayaran Uang Honorarium Penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur serta Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, dan Nomor S-2921/PB.2/2013 tanggal 24 April 2013 perihal Honorarium Penyelenggara Pemilu (fotocopy terlampir), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Honorarium Penyelenggara Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang pelaksanaannya bersamaan dengan Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dapat dibayarkan dan tidak duplikasi karena sumber dana maupun output kegiatannya berbeda.
2. Honorarium Penyelenggara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur yang pelaksanaannya bersamaan dengan Pemilu Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 Juncto Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan apabila di anggap belum jelas disarankan melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Demikian disampaikan agar maklum.



Tembusan :

1. Ketua KPU, sebagai Laporan;
2. Ketua KPU Provinsi, diseluruh Indonesia.
3. Ketua KPU Kabupaten/Kota, diseluruh Indonesia.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710  
Kotak Pos 1139

Telepon \* : 3449230 pswt.5200  
3450959  
Faksimili : 3457490  
Website : [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id)

Nomor : S-2588/PB/2008

27 Maret 2008

Sifat : Biasa

Perihal : Pembayaran Uang Honorarium Penyelenggara  
Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur serta Bupati/  
Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

**Yth. Sekretaris Jenderal KPU  
di Jakarta**

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 29/15/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tanggal 19 April 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 114 ayat 5 telah ditetapkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib dianggarkan dalam APBD.
2. Mengingat dana penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah berasal dari APBD maka pengaturan Pembayaran Uang Honorarium Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur serta Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan peraturan daerah setempat.
3. Dalam rangka tertib pengelolaan belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibebankan pada APBD, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain sebagai berikut :
  - a. Pasal 8 ayat (1) dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan dalam waktu bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pelaksanaan Pemilu dapat dilakukan dengan pendanaan bersama;
  - b. Pasal 8 ayat (2) dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dilakukan bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, kabupaten/kota yang bersangkutan dapat mendukung pendanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - c. Pasal 8 ayat (4) pengaturan mengenai pola pendanaan bersama Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

4. Berdasarkan hal tersebut di atas seyogyanya pembayaran honorarium Petugas PPK dan PPS dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah yang jadwal pelaksanaannya bersamaan antara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur dengan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dan dilakukan dengan pendanaan bersama pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Demikian agar maklum.



Tembusan :

1. Menteri Keuangan RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Ketua KPU di Jakarta;
4. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
5. Direktur Sistem Perbendaharaan.